



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 52/Pdt.G/2018/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

M. SALEH, Umur: 67 tahun, Tempat Tanggal Lahir: Lampung Utara, 1 Mei 1951, Jenis kelamin : Laki-laki , Pekerjaan : Petani, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia , beralamat/bertempat tinggal di Jalan Pulau Batam V-39 LKI RT 003 Kelurahan Way Halim Permai Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mirwansyah, S.H., 2. Yopi Hendro, S.H.M.H., 3. Anggit Arietya Nugroho, S.H.M.H., dan 4. M.Kasrozi, S.H., Advokat beralamat Kantor di Jalan P.Air I, No.70 Perumnas Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2018 dalam hal ini baik bersama – sama ataupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

1. **PT. Huma Indah Mekar (HIM)** Alamat/Tempat Tinggal di Kampung Penunungan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
2. **Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung** Alamat/Tempat Tinggal di Jalan Basuki Rahmat Teluk Betung Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;
3. **Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera Terbanggi Besar-Pematang Panggang II**, Alamat/Tempat Tinggal di Jalan Cipto Mangunkusumo No.19 Sumur Batu Teluk Betung Utara Bandar Lampung, selanjutnya disebut **TERGUGAT III**;

Halaman 1 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 15 November 2018 dalam Register Nomor 52/Pdt.G/2018/PN.Mgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

TENTANG HUBUNGAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT adalah warga yang beralamat di **Jln Pahlawan Suku 2 Tiyuh Penumangan Kec Tulang bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat** yang merupakan pemilik sah tanah yang terkena pembangunan **JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG** STA 41 sampai dengan STA 46 yang terletak di Wilayah Ujung Gunung Desa Menggala Selatan sampai dengan Desa Ujung Gunung dengan Luas kurang Lebih 38,7 Ha (38.700 m²) (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus meter persegi);
2. Bahwa TERGUGAT II menetapkan penerima ganti rugi atas tanah *aquo* adalah TERGUGAT I (PT.HIM) sebagai dasar adalah karena Tergugat I pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha No 16 padahal TERGUGAT I secara hukum dan atau secara keperdataan bukanlah pemilik tanah tersebut karena Tergugat I belum pernah melakukan pembayaran atau ganti rugi atas tanah *aquo* kepada Penggugat selaku pemilik tanah pada saat memperses Sertifikat HGU tersebut sehingga penerbitan SHGU No 16 milik Tergugat I tanpa melalui pelepasan atau ganti rugi atau pembayaran dari pemilik awal tanah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tindakan yang demikian adalah tindakan yang melawan hukum, sehingga PENGGUGAT harus menempuh upaya gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ini demi memastikan kepemilikannya atas tanah *aquo*;

Halaman 2 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT I

3. Bahwa PENGGUGAT memiliki tanah *aquo* dengan cara membuka lahan pada tahun 1970, yang terletak di kelurahan Menggala Selatan sampai dengan Kelurahan Ujung Gunung, seluas 38,7 Ha (38.700 m²);

Dengan batas-batas saat ini adalah sebagai berikut:

- **UTARA** berbatasan dengan HGU PT HIM;
- **TIMUR** berbatasan dengan HGU PT HIM;
- **SELATAN** berbatasan dengan HGU PT HIM;
- **BARAT** berbatasan dengan HGU PT HIM;

Sekarang ;

Terletak Desa Ujung Gunung Desa Menggala Selatan sampai dengan Desa Ujung Gunung terkena lokasi pembangunan Jalan TOL; dengan sebutan wilayah **STA 41** sampai Dengan **STA 46**, lokasi sekarang utara, timur, selatan, barat areal tanaman karet PT HIM;

4. Bahwa selama membuka, menguasai dan menggarap tanah tersebut, PENGGUGAT tidak mengalami gangguan apapun dan dari pihak manapun dari mulai tahun 1970 sampai dengan Tahun 1994 atau sekira 25 tahun (dua puluh lima tahun) PENGGUGAT telah menanam tanaman dan memanfaatkan sebagai mata pencarian antara lain tanaman singkong, jagung dan karet;
5. Bahwa tanah *aquo* sejak dibuka telah dilakukan penggarapan oleh PENGGUGAT dengan cara ditanami dengan tanaman singkong, jagung dan karet hingga pada tahun 1994 setelah kurang lebih 25 tahun Penggugat menguasai secara terus menerus dengan cara menggarap tanah tersebut tiba - tiba TERGUGAT I mengusir paksa tanam tumbuh di atas tanah *aquo* dan melarang PENGGUGAT untuk melakukan penggarapan atas tanah *aquo* karena dianggap masuk dalam areal Hak Guna Usaha (HGU) TERGUGAT I (PT. HUMA INDAH MEKAR);
6. Bahwa pengusuran dan pelarangan tersebut membuat PENGGUGAT tidak dapat melakukan penggarapan lagi atas tanah miliknya tersebut, padahal Penggugat sama sekali belum pernah menjual, melepaskan dan mengalihkan haknya kepada TERGUGAT I ataupun kepada pihak lain;

Halaman 3 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa jika faktanya TERGUGAT I telah memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) maka proses mendapatkan SHGU tersebut tentunya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu dan juga sebagaimana dengan PERATURAN PEMERINTAH No.40 tahun 1996 **j.o.** UNDANG-UNDANG UNDANG Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok AGraria (UUPA), karena faktanya TERGUGAT I belum melakukan pembayaran ganti rugi kepada PENGUGAT, atau Tergugat belum melakukan proses pelepasan hak dari Pemilik awal, seharusnya Tergugat I belum dapat melakukan proses penysertifikatan karena obyek tanah secara keperdataan masih milik Penggugat padahal penerbitan SHGU seharusnya telah menyelesaikan pembayaran pelepasan hak atas tanah kepada pihak yang tanahnya terkena HGU;
8. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4** Peraturan Pemerintah No.40 tahun 1996 tentang HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN, DAN HAK PAKAI ATAS TANAH, mensyaratkan sebagai berikut:
- (1) *Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah Negara;*
 - (2) *Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan maka pemberian hak guna usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan;*
 - (3) ***Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, melaksanakan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undnagan yang berlaku;***
 - (4) ***Delam hal atas tanah yang akan diberikan dengan hak guna usaha itu terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan alas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diber ganti kerugian yang dibebankan pada pemangag HGU baru;***

Halaman 4 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 ditetapkan dengan keputusan presiden;*

9. Bahwa berdasarkan KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG Nomor: **G/075/BII/RK/81** TENTANG PENCADANGAN AREAL TANAH KEPADA PT.HUMA INDAH MEKAR DI TULANG BAWANG TENGAH DAN MENGGALA LAMPUNG UTARA pada halaman 2 bagian MEMUTUSKAN mensyaratkan agar:

Agar membayar ganti rugi atas tanah, tanam tumbuh dan hak-hak rakyat (kebun, ladang, dan lain-lain) yang ada diatas areal itu kepada para pemiliknya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terhadap kebun dan ladang rakyat yang tidak bersedia diganti rugi agar mereka tetap diperbolehkan di tempatnya masing-masing (INCLAVE);

10. Bahwa TERGUGAT I tidak melaksanakan tahap pemberian ganti rugi secara tuntas sebelum mengajukan permohonan penerbitan SHGU kepada Tergugat II (KANTOR PERTANAHAN PROVINSI LAMPUNG) padahal proses pembayaran ganti rugi merupakan tahap paling penting dari proses pendaftaran SHGU dengan belum dilakukan pembayaran ganti rugi bagi pemilik awal tentunya tanah a quo masih milik penggugat dan Tergugat I tidak dapat mendaftarkan masuk menjadi SHGU namun meskipun masih ada Penggugat sebagai pemilik tanah beserta tanam tumbuh yang belum mendapatkan pembayaran ganti rugi atas pelepasan tanah milik Penggugat, KANTOR PERTANAHAN PROVINSI LAMPUNG tetap menerbitkan SHGU tersebut padahal seharusnya TERGUGAT II memastikan tidak ada lagi pihak/pemilik tanah yang belum mendapatkan ganti kerugian atas pelepasan tanahnya;

11. Bahwa atas permasalahan tersebut Penggugat sudah berkali-kali melakukan upaya hukum dan upaya kekeluargaan untuk memperjuangkan tanah *aquo* dengan cara:
- Mengadukan permasalahan tanah milik penggugat yang belum dilakukan pembayaran oleh Tergugat I kepada Bupati;
 - Mengajukan surat keberatan kepada Tergugat II;
 - Membuat surat keberatan kepada Tergugat I, Tergugat II;
 - Membuat pengaduan kepada aparat kampong;

Halaman 5 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa semua upaya PENGGUGAT dalam menyelesaikan permasalahan tanah aquo tidak mendapatkan respon yang baik dari TERGUGAT I meskipun telah difasilitasi oleh aparat/pamong desa/pemerintah hingga gugatan ini diajukan. Sehingga upaya hukum gugatan Perdata ini dilakukan oleh PENGGUGAT bukan semata-mata karena tanah aquo terkena proyek pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) melainkan merupakan rangkaian perjuangan panjang PENGGUGAT dalam memperjuangkan haknya atas tanah aquo;
13. Perbuatan TERGUGAT I yang telah melakukan pengusuran secara sepihak terhadap tanah PENGGUGAT dilakukan secara melawan hukum, sewenang-wenang dan mengabaikan hak-hak PENGGUGAT karena dilakukan dengan tidak memberikan ganti rugi apapun baik ganti rugi berupa tanah pertanian maupun ganti rugi tanam tumbuh diatasnya atau memberikan uang sebagai bentuk mengganti tanah milik Penggugat, sehingga akibat perbuatan tersebut Penggugat mengalami kerugian materiil dan Imateriil karena tanah tersebut adalah sumber mata pencarian Penggugat sebagai petani;
14. Bahwa akibat lain yang lebih merugikan dari pengusuran dan pelarangan menggarap dari TERGUGAT I tersebut menyebabkan PENGGUGAT tidak ditetapkan sebagai penerima ganti rugi tanah yang terkena Proyek Pengadaan tanah untuk JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS);
15. Bahwa perbuatan TERGUGAT I tersebut telah memenuhi rumusan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata, yang unsurnya sebagai berikut: ***“setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut”***;
16. Bahwa unsur – Unsur Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan ketentuan 1365 KUHPerdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
 - a) Adanya suatu perbuatan;
 - b) Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - c) Adanya kesalahan dari pihak pelaku;

Halaman 6 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Adanya kerugian bagi korban;

e) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

- **ADANYA SUATU PERBUATAN**

Perbuatan **TERGUGAT I** menggusur dan melarang penggarapan di atas tanah aquo, tanpa melakukan pembayaran ganti kerugian atas pelepasan tanah milik PENGUGAT yang telah dibuka dan diusahakan dengan itikad baik oleh PENGUGAT selama puluhan tahun merupakan perbuatan melawan hukum;

- **PERBUATAN TERGUGAT MELAWAN HUKUM**

- Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Bahwa **perbuatan** TERGUGAT I menggusur dan melarang penggarapan di atas tanah aquo, tanpa melakukan pembayaran ganti kerugian merupakan bentuk perbuatan yang :

a. **BERTENTANGAN DENGAN HAK ORANG LAIN.**

- Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut :
 - Hak-hak pribadi (*persoonlijkheidsrechten*);
 - Hak-hak kekayaan (*vermogensrecht*);
 - Hak atas kebebasan;
 - Hak atas kehormatan dan nama baik
- Bahwa TERGUGAT telah melanggar hak PENGUGAT untuk mendapatkan ganti rugi yang layak atau setidaknya setara dengan harga pasaran tanah di sekitarnya, atau setidaknya tidak jauh di bawah harga pasaran atau setidaknya sama dengan harga tanah di tempat yang baru pada saat itu;

b. **PERBUATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBAN HUKUMNYA SENDIRI;**

Halaman 7 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksudkan dengan kewajiban hukum disini adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum/undang-undang terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

C. PERBUATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN KESUSILAAN;

- Bahwa Tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, manakala tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat meminta ganti kerugian berdasarkan atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara);
- Bahwa perbuatan TERGUGAT I menggusur, melarang penggarapan kepada PENGUGAT dan menggarap tanah milik PENGUGAT yang belum diganti rugi tidak mencerminkan nilai-nilai yang baik yang hidup di masyarakat bahkan lebih tepat jika disebut tidak manusiawi karena TERGUGAT I tidak memperhatikan nasib masa depan PENGUGAT pasca kehilangan hal milik atas tanahnya tanpa ganti rugi;
- Bahwa ganti rugi sangat diharapkan oleh PENGUGAT sehingga dapat dijadikan modal untuk membeli lahan yang baru, demi terpenuhinya HAK PENGUGAT dalam hal kepemilikan tanah;

ADANYA KESALAHAN DARI TERGUGAT

- Bahwa karena Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum maka perlu diketahui bagaimana cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - Ada unsur kesengajaan;
 - Ada unsur kelalaian;
 - Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain;

Halaman 8 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERGUGAT I telah dengan sengaja tidak mematuhi perintah Undang-undang untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT selaku pihak yang tanahnya masuk dalam areal HGU TERGUGAT I;

ADANYA KERUGIAN BAGI PENGGUGAT

- Bahwa adanya kerugian (*schade*) bagi Penggugat juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Bahwa kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I mengakibatkan kerugian baik materiil dan immateriil kepada PENGGUGAT. Yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateriil, yang juga akan dinilai dengan uang;
- PENGGUGAT mengalami kerugian karena tanahnya akibat digusur paksa dan dilarang melakukan penggarapan di atas tanah aquo tanpa diberi ganti rugi yaitu:
 1. Tidak dapat membeli tanah pertanian untuk berkebun lagi yang merupakan mata pencahariannya sehari-hari, sehingga penghasilannya berkurang sangat jauh akibat tanah aquo direbut paksa oleh TERGUGAT I;
 2. PENGGUGAT terancam kehilangan haknya sebagai penerima UANG GANTI RUGI (UGR) karena TERGUGAT I telah menetapkan yang berhak mendapat pembayaran UANG GANTI RUGI (UGR) tanah aquo yang terkena Proyek pengadaan tanah untuk Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) adalah TERGUGAT I;
 3. PENGGUGAT juga mengalami kerugian immateriil berupa terkurasnya pikiran, tenaga, waktu dan biaya untuk melakukan pengurusan dalam rangka memperjuangkan tanahnya yang direbut oleh TERGUGAT I tanpa pembayaran ganti rugi pelepasan sejak tahun 1980-an menimbulkan kerugian immateriil yang tak ternilai dengan apapun;

ADANYA HUBUNGAN KAUSAL ANTARA PERBUATAN TERGUGAT DENGAN KERUGIAN PENGGUGAT.

- Bahwa perbuatan TERGUGAT I tidak memberikan pembayaran ganti rugi pelepasan tanah milik PENGGUGAT aquo merupakan hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan TERGUGAT I menyebabkan PENGGUGAT

Halaman 9 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami **kerugian** baik materiil maupun immateriil sebagaimana PENGGUGAT sampaikan di atas;

- Bahwa jika seandainya TERGUGAT I membayar ganti rugi atas pelepasan tanah aquo, maka tentunya tidak akan terjadi kerugian bagi PENGGUGAT baik materiil dan immaterial;

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT II

1. Bahwa perbuatan TERGUGAT II yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) atas nama TERGUGAT I yang mana dalam proses pelepasan tanah milik orang lain, masih terdapat Pihak yang belum menerima ganti rugi adalah perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa seharusnya TERGUGAT II melakukan pengecekan secara faktual terhadap data fisik dan data yuridis yang diserahkan oleh TERGUGAT I yang dijadikan dasar penerbitan SHGU, terutama mengenai masih ada atau tidak pihak yang belum diberikan pembayaran ganti rugi tersebut;
3. Bahwa kewajiban ini telah tertuang secara jelas dalam **Pasal 4** Peraturan Pemerintah No.40 tahun 1996 tentang HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN, DAN HAK PAKAI ATAS TANAH, ayat (2) yang berbunyi:
Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, dilaksanakan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undnagan yang berlaku.

Dalam penjelasan pasal ini adalah : ***“cukup jelas”***

4. Bahwa dengan demikian, jika mengacu pada ketentuan Pasal tersebut seharusnya Pemberian Hak Guna Usaha tersebut belum dapat dilakukan oleh TERGUGAT II karena belum adanya pembayaran ganti kerugian oleh TEGRUGAT I atas tanah milik PENGGUGAT yang akan dilepaskan namun faktanya TERGUGAT I tetap menerbitkan SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA (SHGU) tersebut, sehingga terdapat kesalahan dari TERGUGAT II dalam penerbitan SHGU tersebut;

Halaman 10 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa unsur – Unsur Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan ketentuan 1365 KUHPerdara, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

- **ADANYA SUATU PERBUATAN**

Perbuatan **TERGUGAT II** menerbitkan SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA (SHGU) tanpa melakukan pengecekan data mengenai pemilik tanah yang tanahnya belum diganti rugi, yang faktanya masih terdapat **PIHAK** yang belum mendapatkan pembayaran ganti rugi, termasuk **PENGGUGAT**, seharusnya **TERGUGAT II** belum bisa menerbitkan SHGU atas nama **TERGUGAT I** sebelum dilakukan pembayaran ganti kerugian secara tuntas, baik tanah maupun tanam tumbuh dan bangunan sebagaimana diamanatkan dalam **PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1996**;

- **PERBUATAN TERGUGAT MELAWAN HUKUM**

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
 - b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
 - c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
 - d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;
- Bahwa **perbuatan TERGUGAT II** menerbitkan SHGU No. 16 Atas nama **TERGUGAT I (PT.HIM)** tanpa melakukan pengecekan data apakah sudah atau belumnya dilakukan pembayaran atas tanah milik masyarakat sekitar yang masuk dalam areal HGU incasu Tanah Milik Penggugat, merupakan bentuk perbuatan yang melawan hukum yaitu :
- a. Bertentangan dengan Hak orang lain;

Halaman 11 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut :
 - a. Hak-hak pribadi (*persoonlijkheidsrechten*);
 - b. Hak-hak kekayaan (*vermogensrecht*);
 - c. Hak atas kebebasan;
 - d. Hak atas kehormatan dan nama baik;
- Bahwa TERGUGAT telah melanggar hak PENGGUGAT untuk mendapatkan ganti rugi yang layak dari TERGUGAT I karena tanah yang dibuka dan digarap selama puluhan tahun harus direlakan menjadi milik TERGUGAT I (PT.HIM) tanpa adanya pembayaran ganti rugi;

b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;

- Bahwa yang dimaksudkan dengan kewajiban hukum disini adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum/undang-undang terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;

- Bahwa Tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, manakala tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat meminta ganti kerugian berdasarkan atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara);
- Bahwa perbuatan TERGUGAT menerbitkan SHGU No 16 atas nama TERGUGAT I (PT.HIM) padahal ada pihak yang dirugikan akibat penerbitan SHGU tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan/nilai-nilai yang dianggap baik dalam masyarakat;

ADANYA KESALAHAN DARI TERGUGAT:

- Bahwa karena Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum maka perlu diketahui bagaimana cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap

Halaman 12 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Ada unsur kesengajaan;
- Ada unsur kelalaian;
- Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain;
- Bahwa TERGUGAT telah dengan sengaja tidak menggali DATA FISIK dan DATA YURIDIS dengan maksimal;

ADANYA KERUGIAN BAGI PENGGUGAT;

- Bahwa adanya kerugian (*schade*) bagi Penggugat juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Bahwa kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT mengakibatkan kerugian baik materiil dan immateriil kepada PENGGUGAT. Yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateriil, yang juga akan dinilai dengan uang;
- PENGUGAT mengalami kerugian karena tanahnya digusur dan dilarang melakukan penggarapan oleh TERGUGAT I, sehingga menyebabkan PENGUGAT kehilangan tanahnya dan kehilangan sumber mata pencahariannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan masa depannya;
- Kemudian ketika tanah tersebut terkena proyek pengadaan tanah untuk JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) maka PENGUGAT tidak ditetapkan sebagai pihak yang berhak menerima UANG GANTI RUGI atas tanah *aquo*;
- PENGUGAT juga mengalami kerugian immateriil berupa terkurasnya pikiran, tenaga, waktu dan biaya untuk melakukan pengurusan dalam rangka memperjuangkan tanahnya yang diterjang proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dan juga keresahan akan nilai ganti rugi yang mana kerugian immateriil tersebut tak ternilai dengan apapun;

ADANYA HUBUNGAN KAUSAL ANTARA PERBUATAN TERGUGAT DENGAN KERUGIAN PENGGUGAT;

Halaman 13 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan TERGUGAT menerbitkan SHGU atas nama TERGUGAT I (PT HIM) merupakan hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan TERGUGAT II dengan kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut menyebabkan PENGUGAT mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil sebagaimana PENGUGAT sampaikan di atas;
- Bahwa jika seandainya TERGUGAT I tidak melakukan pengkajian dengan maksimal mengenai DATA FISIK dan DATA YURIDIS maka tentu PENGUGAT pada saat itu tidak akan mengalami kerugian kehilangan haknya sebagai pemilik tanah yang tanahnya masuk dalam areal pencadangan TERGUGAT I (PT. HIM);

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT III

1. Bahwa TERGUGAT III sebagai panitia Pengadaan Tanah untuk JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG, berwenang menentukan besaran nilai ganti rugi dan siapa yang berhak menerima UANG GANTI RUGI (UGR) yang mana biasanya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panitia;
2. Bahwa TERGUGAT III telah menetapkan bahwa penerima UANG GANTI RUGI (UGR) atas tanah *aquo* adalah TERGUGAT I (PT.HIM) dengan **NIB 00041** dan **NIB 00046**;
3. Bahwa perbuatan TERGUGAT III tersebut merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) karena TERGUGAT III dalam menentukan penerima UANG GANTI RUGI tidak memperhatikan adanya HAK PENGUGAT diatas tanah *aquo* yang sebenarnya TERGUGAT II dapat menggali data dan keterangan mengenai ada tidaknya sengketa di atas tanah *aquo* melalui pamong desa (Tiyuh) setempat dan masyarakat sekitar tanah *aquo*;
4. Bahwa padahal jika TERGUGAT III menggali data dan keterangan dengan kecermatan dan ketelitian yang maksimal maka tentu akan diperoleh data dan keterangan (informasi) mengenai adanya upaya dari PENGUGAT yang sedang memperjuangkan haknya atas tanah *aquo*, yang kemudian tidak memutuskan secara sepihak TERGUGAT I (PT.HIM) sebagai pihak yang berhak menerima UANG GANTI RUGI (UGR);

Halaman 14 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sudah jelas yang menjadi kewajiban hukum TERGUGAT III dalam setiap proyek pengadaan tanah untuk kepentingan publik maka harus melakukan tahapan sebagaimana telah ditetapkan dalam **undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum** sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (2).:

Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi :

- a. inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
- b. penilaian Ganti Kerugian;
- c. musyawarah penetapan Ganti Kerugian;
- d. pemberian Ganti Kerugian; dan
- e. pelepasan tanah Instansi;

Pasal 28

(1) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat

(2) huruf a meliputi kegiatan:

- a. pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah; dan
- b. pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah;

(2) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;

6. Bahwa dalam penjelasan Pasal 28 diatas disebutkan sebagai berikut:

"Inventarisasi dan identifikasi dilaksanakan untuk mengetahui Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah. Hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut memuat daftar nominasi Pihak yang Berhak dan

Halaman 15 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Pengadaan Tanah. Pihak yang Berhak meliputi nama, alamat, dan pekerjaan pihak yang menguasai/memiliki tanah. Objek Pengadaan Tanah meliputi letak, luas, status, serta jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah.”;

7. Bahwa perbuatan TERGUGAT III yang tidak cermat dan teliti dalam menentukan siapa yang berhak menjadi penerima UANG GANTI RUGI (UGR) atas tanah aquo merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata;

PETITUM

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka **PENGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan Pengugat adalah sah pemilik tanah obyek sengketa yang terletak di kelurahan Menggala Selatan sampai dengan Kelurahan Ujung Gunung, seluas 38,7 Ha (38.700 m²) dengan batas-batas saat ini adalah sebagai berikut :
 - **UTARA** berbatasan dengan HGU PT HIM;
 - **TIMUR** berbatasan dengan HGU PT HIM;
 - **SELATAN** berbatasan dengan HGU PT HIM;
 - **BARAT** berbatasan dengan HGU PT HIM;

Atau Sekarang Terletak Desa Ujung Gunung Desa Menggala Selatan sampai dengan Desa Ujung Gunung terkena lokasi pembangunan Jalan TOL; dengan

Halaman 16 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebutan wilayah **STA 41** sampai Dengan **STA 46**, lokasi sekarang utara, timur, selatan, barat areal tanaman karet PT HIM (Penggugat);

4. Menyatakan SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA (SHGU) Nomor 16 atas nama TERGUGAT I tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai alas hak milik sepanjang (khusus) yang masuk tanah milik Penggugat yang terletak di kelurahan Menggala Selatan sampai dengan Kelurahan Ujung Gunung, seluas 38,7 Ha (38.700 m²) dengan batas-batas saat ini adalah sebagai berikut :

- **UTARA** berbatasan dengan HGU PT HIM;
- **TIMUR** berbatasan dengan HGU PT HIM;
- **SELATAN** berbatasan dengan HGU PT HIM;
- **BARAT** berbatasan dengan HGU PT HIM;

Atau Sekarang Terletak Desa Ujung Gunung Desa Menggala Selatan sampai dengan Desa Ujung Gunung terkena lokasi pembangunan Jalan TOL; dengan sebutan wilayah **STA 41** sampai Dengan **STA 46**, lokasi sekarang utara, timur, selatan, barat areal tanaman karet PT HIM (Penggugat);

5. Menghukum Tergugat I Dan Tergugat II untuk mengeluarkan obyek tanah milik Penggugat (obyek sengketa) yang terletak di kelurahan Menggala Selatan sampai dengan Kelurahan Ujung Gunung, seluas 38,7 Ha (38.700 m²) dengan batas-batas saat ini adalah sebagai berikut :

- **UTARA** berbatasan dengan HGU PT HIM;
- **TIMUR** berbatasan dengan HGU PT HIM;
- **SELATAN** berbatasan dengan HGU PT HIM;
- **BARAT** berbatasan dengan HGU PT HIM;

Atau Sekarang Terletak Desa Ujung Gunung Desa Menggala Selatan sampai dengan Desa Ujung Gunung terkena lokasi pembangunan Jalan TOL; dengan sebutan wilayah **STA 41** sampai Dengan **STA 46**, lokasi sekarang utara, timur, selatan, barat areal tanaman karet PT HIM (Penggugat) dari Sertiifkat Hak Guna Usaha Nomor 16 Atas Nama Tergugat I;

Halaman 17 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum TERGUGAT II dan untuk memasukkan nama PENGUGAT ke dalam DAFTAR NOMINATIF sebagai PIHAK YANG BERHAK untuk mendapatkan UANG GANTI RUGI (UGR) atas tanah aquo yang terkena Proyek Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Terbanggi Besar-Pematang Panggang;
7. Menyatakan Penggugat adalah Pihak yang berhak mendapatkan Uang Ganti Rugi atas tanah milik PENGUGAT yang terkena Proyek Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Terbanggi Besar-Pematang Panggang sebagaimana dimaksud dalam **NIB 00041** sampai dengan **NIB 00046** yang terletak di Wilayah Ujung Gunung Desa Menggala Selatan sampai dengan Desa Ujung Gunung dengan Luas kurang Lebih 38,7 Ha (38.700 m²) (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus meter persegi);
8. Menyatakan TERGUGAT I, tidak berhak mendapatkan Uang Ganti Rugi atas tanah milik PENGUGAT yang terkena Proyek Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Terbanggi Besar-Pematang Panggang sebagaimana dimaksud dalam **NIB 00041** sampai dengan **NIB 00046** yang terletak di Wilayah Ujung Gunung Desa Menggala Selatan sampai dengan Desa Ujung Gunung dengan Luas kurang Lebih 38,7 Ha (38.700 m²) (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus meter persegi);
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya keberatan, banding, atau kasasi;
10. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan Kuasanya yaitu Mirwansyah, S.H., sedangkan

Halaman 18 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, hadir menghadap di persidangan Kuasanya bernama 1. Muhammad Ahadi Siswanto, S.H., berdasarkan Surat Tugas tertanggal 17 Desember serta diperkuat pula dengan Surat Kuasa dari Dwi Hartono selaku Direktur PT.Huma Indah Mekar (HIM) tertanggal 20 Desember 2018, dan 2. Prayoga Budhi Purwanto, S.H., 3. Aditya Prakasa, S.H., masing-masing selaku Advokat yang beralamat di Jalan Lintas Way Abung Kelurahan Mulyo Asri RT 003 RW 003 Kecamatan Tulang Bawang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 27 Desember 2018 register Nomor : 350/SK /2018/PN.Mgl, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan ataupun menyuruh wakilnya dipersidangan sehingga Majelis Hakim menganggap Tergugat II dan Tergugat III tidak mempergunakan haknya lagi sehingga acara persidangan dilanjutkan pada tahap selanjutnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk M.Yudhi Sahputra, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Desember 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang ternyata isi surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Pengugat yang selengkapanya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I :

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 19 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mempelajari materi Gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya tertanggal 15 November 2018 yang telah diregister di Pengadilan Negeri Menggala dengan Perkara Perdata Nomor /Pdt.G/2018/PN.MGL pada pokoknya dapat kami simpulkan yang menjadi inti persoalan adalah Bahwa PENGGUGAT adalah warga yang beralamat di **Jln Pahlawan Suku 2 Tiyuh Penumangan Kec Tulang bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat** yang merupakan pemilik sah tanah yang terkena pembangunan **JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG** STA 41 sampai dengan STA 46 yang terletak di Wilayah Ujung Gunung Desa Menggala Selatan sampai dengan Desa Ujung Gunung dengan Luas kurang Lebih 38,7 Ha (38.700 m²) (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus meter persegi);

Dengan dasar kepemilikan penggugat adalah surat-surat dibawah Sertifikat yang dikuasi oleh penggugat semenjak tahun 1974, yang terkena untuk pembangunan jalan Tol Trans Sumatera STA 41 sampai dengan STA 46 yang terletak di Wilayah Ujung Gunung Desa Menggala Selatan sampai dengan Desa Ujung Gunung dengan Luas kurang Lebih 38,7 Ha (38.700 m²) (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus meter persegi) sehingga karena Penggugat mendalilkan pemilik sah atas tanah a quo maka harusnya nama Penggugatlah yang masuk dalam daftar inventarisasi penerima ganti rugi tanah;

A. Eksepsi Gugatan Penggugat *Obscure Lible*

Bahwa Tanah obyek sengketa yang didalilkan oleh penggugat adalah milik Penggugat berdasarkan surat – Surat dibawah Sertifikat adalah milik Tergugat dengan bukti kepemilikan adalah sertifikat Hak Guna Usaha PT HIM Nomor 16 yang masih aktif yaitu “sejak tanggal 04 Juli 1994 dan akan berakhir tanggal 31 Desember 2019 dalam areal HGU PT HIM Nomor 16 seluas 2.125,35 ha dan telah diperpanjang oleh Tergugat dan baru akan berakhir pada 31 Desember 2044;

Bahwa Tergugat dalah pemilik obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat adalah berdasar atas Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) sehingga tentunya secara tidak langsung yang didalilkan oleh Penggugat untuk dipermasalahkan adalah sertifikat Hak

Halaman 20 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Usaha itu karena nyatanya Penggugat mengetahui dengan jelas dan terang bahwasanya tanah yang didalilkan milik penggugat adalah telah ada SHGU atas Nama PT HUMA IDAH MEKAR yang tidak lain adalah Tergugat I;

Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh penggugat men campur adukan antara permasalahan penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha dengan kepemilikan tanah penggugat, sehingga oleh karena itu gugatan yang demikian menjadikan *obscure libe*;

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I;
2. Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik sah atas tanah yang terkena pembangunan **JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG** STA 41 sampai dengan STA 46 yang terletak di Wilayah Ujung Gunung Desa Menggala Selatan sampai dengan Desa Ujung Gunung dengan Luas kurang Lebih 38,7 Ha (38.700 m²) (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus meter persegi) dengan bukti-bukti kepemilikan bukan sertifikat;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan yang pada pokoknya penggugat adalah pemilik obyek sengketa sebagaimana dalam seluruh dalil gugatannya adalah tidak benar mengingat obyek sengketa sebagaimana yang penggugat dalilkan dalam posita dan petitum gugatan adalah tanah milik Tergugat I berdasarkan bukti Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 16 (SHGU PT HUMA INDAH MEKAR) yang masa berlakunya sampai dengan 31 Desember 2044;
4. Bahwa dalam memperoleh Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 16 a quo telah dilakukan syarat dan prosedur yang telah dilakukan oleh PT HUMA INDAH MEKAR dengan berpedoman pada aturan hukum yang berlaku, dimana sebelum mengajukan SHGU Tergugat / PT HIM telah melakukan serangkaian proses yang dibenarkan oleh undang-undang yaitu melakukan pelepasan dari pemilik awal;
5. Bahwa dari awal Tergugat menguasai lahan sekira tahun 1980 an sampai dengan saat ini mulai dari prosedur pelepasan dan permohonan HGU terdapat fakta bahwasanya penggugat tidak pernah mengajukan gugatan sengketa kepemilikan

Halaman 21 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pengadilan Negeri melainkan hanya melakukan complain dengan surat menyurat ke beebrada instansi tanpa upaya hukum;

6. Bahwa bila melihat alat bukti yang dimiliki oleh Penggugat yaitu surat dibawah sertifikat bahwa alat bukti a quo adalah alat bukti dibawah sertifikat sedangkan alat bukti yang dimiliki oleh Tergugat adalah Sertifikat Hak Guna Usaha sehingga berdasarkan peraturan perundang –undangan yang berlaku maka alat bukti yang dimiliki oleh Tergugat adalah alat bukti yang kuat secara hukum untuk membuktikan bahwasanya Tergugat adalah pihak yang berhak atas tanah a quo. Hal ini sesuai dengan Pasal 32 Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan “Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah no.24 Tahun 1997, maka sistem publikasi pendaftaran tanah yang dianut adalah sistem publikasi negatif,yaitu sertifikat hanya merupakan surat tanda bukti yang mutlak. Hal ini berarti bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima hakim sebagai keterangan yang benar;
7. Bahwa tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang tidak mencantumkan Penggugat masuk dalam daftar inventaris pihak yang menerima ganti rugi tanah adalah keputusan yang telah tepat menurut hukum karena Penggugat bukan lah pihak yang mempunyai hak atas tanah onbyek sengeкта secara undang-undang.

Bahwa Berdasarkan Uraian-Uraian tersebut diatas, bersama ini Tergugat Mohon agar yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat *Obscuur libel*;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 22 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima;

Atau :

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Kuasa Tergugat I tersebut, selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan Replik dan tetap pada gugatannya semula begitu pula Kuasa Tergugat I menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya **Penggugat** melalui Kuasanya telah mengajukan **bukti surat** berupa sebagai berikut :

1. Foto Copy tidak ada aslinya, Surat Keterangan dari Penyumbang Adat tahun 1920 diberi tanda P-01 ;
2. Foto Copy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan hak tanah tahun 1960 diberi tanda P-02 ;
3. Foto Copy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Asal Usul Umbul Tanah Tahun 1978 ; diberi tanda P-03 ;
4. Foto Copy sesuai dengan aslinya, Surat dari Bupati Lampung Utara tertanggal 12 Agustus 1993 yang ditujukan kepada Penggugat yang diberi tanda P-04 ;
5. Foto Copy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan dari Kepala Tiyuh Penunungan tertanggal 24 Desember 2016, diberi tanda P-05 ;
6. Foto Copy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Berdomisili tertanggal 18 Juli 1989, diberi tanda P-06 ;
7. Foto Copy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan dari Kepala Tiyuh Penunungan tertanggal 17 Agustus 2018, diberi tanda P-07 ;
8. Foto Copy sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan M. Saleh tertanggal 18 Juli 1989, diberi tanda P-08 ;

Halaman 23 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto Copy sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan dari Kepala Tiyuh Penunangan tertanggal 9 Januari 2003, diberi tanda P-09 ;

Menimbang, bahwa semua Surat bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan yang aslinya, kecuali surat bukti P-1 saja yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat, dan telah diberi meterai yang cukup sehingga sah sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. **Wahab** :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedangkan dengan Tergugat I, II dan Tergugat III saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah sengketa lahan antara Penggugat dan Tergugat I (PT HIM);
- Bahwa saksi tahu Luas tanah yang dimiliki oleh Penggugat yaitu 80 (delapan puluh) hektar;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa yaitu :
sebelah Barat berbatasan dengan PT HIM;
sebelah Timur berbatasan dengan PT HIM;
sebelah Utara berbatasan dengan PT HIM;
sebelah Selatan berbatasan dengan PT HIM;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat belum pernah memperoleh ganti rugi tanah tersebut dari PT HIM;
- Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat belum pernah menerima tanda bukti surat ganti rugi tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat belum menerima tanda telah menerima ganti rugi yaitu berbentuk surat berwarna kuning (Kartu Kuning);
- Bahwa tanah Penggugat saat ini masuk diwilyah HGU milik PT HIM;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat tanah milik Penggugat tersebut terakhir sejak tahun 1980 ketika PT HIM belum ada;

Halaman 24 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu prosedur untuk menerima ganti rugi tersebut yaitu masyarakat melalui Kepala Desa mengajukan usulan terhadap tanahnya yang akan diganti rugi oleh PT HIM, selanjutnya setelah didata oleh kepala Desa, masyarakat yang akan diganti rugi tersebut memperlihatkan bukti asli kepemilikan tanah, selanjutnya data tersebut disampaikan kepada PT HIM, selanjutnya pihak PT HIM memanggil masyarakat yang akan menerima ganti rugi tanah tersebut sambil membawa bukti-bukti kepemilikan tanah yang asli, kemudian bukti tersebut disetorkan kepada PT HIM dan masyarakat baru menerima ganti rugi tanahnya dengan diberi Surat tanda terima ganti rugi dari PT HIM yang berwarna kuning (Kartu Kuning);

Saksi II. **AHMAD NURHARI** :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat M. Saleh sejak kecil ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya PT HIM sejak tahun 1983 ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya sengketa tanah antara M. Saleh dan PT. HIM ;
- Bahwa saksi mengatakan sebelum adanya PT HIM tersebut tanah yang ada diareal PT HIM asal mulanya tanah dari masyarakat ;
- Bahwa saksi M. Saleh (Penggugat) memiliki lahan yang sekarang sudah masuk areal PT HIM;
- Bahwa saksi mengatakan luas tanah milik M. Saleh (Penggugat) yaitu 80 hektar ;
- Bahwa saksi mengatakan batas-batas tanah milik M. Saleh (Penggugat) sebagai berikut :
 - sebelah Barat berbatasan dengan PT HIM;
 - sebelah Timur berbatasan dengan PT HIM;
 - sebelah Utara berbatasan dengan PT HIM;
 - sebelah Timur berbatasan dengan PT HIM;
- Bahwa saksi mengatakan kalau lahan M. Saleh belum pernah diganti rugi oleh PT HIM ;
- Bahwa tanah yang masuk diareal PT HIM sebagian besar sudah diganti rugi oleh PT HIM hanya beberapa orang saja yang belum diganti rugi ;
- Bahwa menurut saksi cara masyarakat memperoleh ganti rugi prosedurnya masyarakat harus melalui Kepala Desa mengajukan usulan terhadap tanahnya

Halaman 25 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan diganti rugi oleh PT HIM, selanjutnya setelah didata oleh kepala Desa, masyarakat yang akan diganti rugi tersebut memperlihatkan bukti asli kepemilikan tanah, selanjutnya data tersebut disampaikan kepada PT HIM, selanjutnya pihak PT HIM memanggil masyarakat yang akan menerima ganti rugi tanah tersebut sambil membawa bukti-bukti kepemilikan tanah yang asli, kemudian bukti tersebut disetorkan kepada PT HIM dan masyarakat baru menerima ganti rugi tanahnya dengan diberi Surat tanda terima ganti rugi dari PT HIM yang berwarna kuning (Kartu Kuning);

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan, sedangkan Kuasa Tergugat I menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, maka Tergugat I melalui Kuasanya mengajukan surat bukti berupa :

1. Foto copy Sertipikat HGU PT HIM Nomor 16 , yang selanjutnya diberi tanda T - 1 ;
2. Foto copy Izin Usaha Perkebunan (IUP), yang selanjutnya diberi tanda T - 2;
3. Foto copy Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP), yang selanjutnya diberi tanda T - 3;
4. Foto copy SK Perpanjangan HGU Nomor 16, yang selanjutnya diberi tanda T - 4;
5. Foto copy SPPT PBB Tahun 2016, yang selanjutnya diberi tanda T - 5 ;
6. Foto copy SPPT PBB Tahun 2017, yang selanjutnya diberi tanda T - 6 ;
7. Foto copy Surat Pembatalan Keterangan Tanah, yang selanjutnya diberi tanda T - 7 ;
8. Foto copy Peta Situasi Khusus No.77/1994, yang selanjutnya diberi tanda T - 8 ;

Menimbang, bahwa semua Surat bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan yang aslinya, dan telah diberi meterai yang cukup telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali pada bukti surat yang diberi tanda T - 1, T-4, T-5, T-6, T-7, dan T -8, yang merupakan Foto copy dari Foto copy dan tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan saksi walau telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Halaman 26 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui obyek sengketa secara jelas, Majelis Hakim telah melakukan **Pemeriksaan Setempat** ke lokasi obyek sengketa pada hari Jumat, tanggal Januari 2019, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, hasil Pemeriksaan Setempat tersebut selengkapnya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, telah mengajukan Kesimpulan dalam persidangan pada tanggal 21 Januari 2019 yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi, maka dalam perkara ini akan dijatuhkan Putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya tentang :

Gugatan Penggugat Obscure Lible

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat mencampur adukan antara permasalahan penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha dengan kepemilikan tanah Penggugat, gugatan yang demikian menjadikan gugatan obscure lible;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat I tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I tersebut di atas pada dasarnya telah memasuki pokok perkara yang memerlukan pembuktian, dengan demikian alasan eksepsi pihak Tergugat I tidak beralasan dan haruslah ditolak ;

Halaman 27 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa inti pokok dari Gugatan Penggugat adalah mohon supaya :

- Bahwa PENGGUGAT adalah warga yang beralamat di **Jln Pahlawan Suku 2 Tiyuh Penumangan Kec Tulang bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat** yang merupakan pemilik sah tanah yang terkena pembangunan **JALANTOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG** STA 41 sampai dengan STA 46 yang terletak di Wilayah Ujung Gunung Desa Menggala Selatan sampai dengan Desa Ujung Gunung dengan Luas kurang Lebih 38,7 Ha (38.700 m²) (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus meter persegi);
- Bahwa TERGUGAT II menetapkan penerima ganti rugi atas tanah *aquo* adalah TERGUGAT I (PT.HIM) sebagai dasar adalah karena Tergugat I pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha No 16 padahal TERGUGAT I secara hukum dan atau secara keperdataan bukanlah pemilik tanah tersebut karena Tergugat I belum pernah melakukan pembayaran atau ganti rugi atas tanah *aquo* kepada Penggugat selaku pemilik tanah pada saat memperses Sertifikat HGU tersebut sehingga penerbitan SHGU No 16 milik Tergugat I tanpa melalui pelepasan atau ganti rugi atau pembayaran dari pemilik awal tanah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tindakan yang demikian adalah tindakan yang melawan hukum, sehingga PENGGUGAT harus menempuh upaya gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ini demi memastikan kepemilikannya atas tanah *aquo*;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai pemilik sah atas tanah yang terkena pembangunan **JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG** STA 41 sampai dengan STA 46 yang

Halaman 28 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Wilayah Ujung Gunung Desa Menggala Selatan sampai dengan Desa Ujung Gunung dengan Luas kurang Lebih 38,7 Ha (38.700 m²) (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus meter persegi) dengan bukti-bukti kepemilikan bukan sertifikat;

- Bahwa terhadap dalil gugatan yang pada pokoknya penggugat adalah pemilik obyek sengketa sebagaimana dalam seluruh dalil gugatannya adalah tidak benar mengingat obyek sengketa sebagaimana yang penggugat dalilkan dalam posita dan petitum gugatan adalah tanah milik Tergugat I berdasarkan bukti Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 16 (SHGU PT HUMA INDAH MEKAR) yang masa berlakunya sampai dengan 31 Desember 2044;
- Bahwa dalam memperoleh Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 16 a quo telah dilakukan syarat dan prosedur yang telah dilakukan oleh PT HUMA INDAH MEKAR dengan berpedoman pada aturan hukum yang berlaku, dimana sebelum mengajukan SHGU Tergugat / PT HIM telah melakukan serangkain proses yang dibenarkan oleh undang-undang yaitu melakukan pelepasan dari pemilik awal;
- Bahwa dari awal Tergugat menguasai lahan sekira tahu 1980 an sampai dengan saat ini mulai dari prosedur pelepasan dan permohonan HGU terdapat fakta bahwasnya penggugat tidak pernah mengajukan gugatan sengketa kepemilikan ke pengadilan Negeri melainkan hanya melakukan complain dengan surat menyurat ke beeburada instansi tanpa upaya hukum;

Menimbang, bahwa dari apa yang terurai diatas maka yang menjadi pokok sengketa persoalan yang harus dibuktikan Penggugat adalah :

1. Apakah benar Penggugat mempunyai/memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Menggala Selatan sampai dengan Kelurahan Ujung Gunung dengan luas $\pm 38,7$ ha (38.700 M²) yang terkena pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA 41 sampai dengan STA 46?
2. Apakah Penggugat belum menerima uang ganti rugi atas penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha sebagaimana yang disyaratkan oleh Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996?

Halaman 29 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apakah proses penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha khusus objek sengketa sah menurut hukum?
4. Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat I, maka menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa namun oleh karena didalam dalil sangkalannya Tergugat I sekaligus meneguhkan suatu hak yang ada padanya, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan memberikan beban pembuktian secara seimbang, dimana Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat I membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-01 sampai dengan P-09, serta mengajukan saksi 2 (dua) orang, yaitu Wahab, dan Ahmad Nurhari ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-8;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan perkara kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti (*middel bewijs*) yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan yang akan dijadikan dasar untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah dalil-dalil Penggugat beralasan menurut hukum sehingga gugatan dikabulkan ataukah sebaliknya dalil-dalil sangkalan Tergugat yang lebih beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat ditolak karenanya ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Bukti P-01 berupa foto copy Surat Keputusan dari Penyimbang Adat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat memiliki tanah obyek sengketa yang merupakan peninggalan dari leluhurnya sejak tahun 1920, akan tetapi bukti P-01 aquo oleh karena tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bukti P-01 tidak mempunyai kekuatan pembuktian sehingga tidak dapat memperkuat dalil dari Penggugat;

Halaman 30 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Bukti P-02 yaitu berupa Surat Keterangan Hak Tanah tertanggal 27 Desember 1960 yang menerangkan Penggugat telah menguasai tanah/memiliki tanah objek sengketa semenjak tahun 1960, asli dari bukti P-02 aquo telah ditunjukkan aslinya dipersidangan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar terbitnya bukti P-02 tersebut lalu terbitlah Bukti P-03 yaitu surat keterangan kepemilikan asal usul tanah tanggal 24 Maret 1978 yang menerangkan Penggugat tahun 1978 masih menguasai objek sengketa, asli dari bukti P-03 aquo dapat ditunjukkan dipersidangan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-02, dan P-03 Majelis Hakim berpendapat objek sengketa dari sejak tahun 1960 sampai dengan 1978 dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada tahun 1993 Penggugat menerima surat dari Bupati Lampung Utara (dahulu Menggala masih masuk wilayah Lampung Utara) yang pada pokoknya Pemerintah Daerah pada saat itu merespon pengaduan dari Penggugat tentang klaim terhadap objek sengketa (Vide P-04);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Wahab dan saksi Ahmad Nurhari secara turun temurun objek sengketa dikuasai, digarap dan diusahakan oleh Penggugat dari sejak tahun 1970;

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan sejak tahun 1980 Tergugat I telah menguasai objek sengketa dengan dasar SHGU PT HIM Nomor 16 tanggal 4 Juli 1994 (Vide T-1), Surat Izin Usaha Perkebunan Nomor 292/T/Perkebunan/2001 tertanggal 18 Juli 2001 (Vide T-2), dan Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan (SPUP) Nomor 204/Menhutbun-VII/2000 tertanggal 10 Maret 2000, bahkan berdasarkan bukti T-4 telah dilakukan perpanjangan terhadap SHGU atas nama PT HIM (Tergugat I);

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1868 KUHPerdara menyatakan suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-

Halaman 31 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang oleh atau dihadapan Pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat dan sebagaimana pula ditentukan oleh hukum pembuktian, dalam Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 285 R.Bg, bahwa akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya ;

Menimbang, bahwa sepanjang dapat dibuktikan sebaliknya, maka tentunya secara hukum Bukti P-02 dan P-03 tersebut, benar adanya, sehingga apa yang termuat dalam P-02 dan P-03 tersebut berupa Surat Keterangan Hak atas tanah tahun 1960 dan Surat Keterangan Kepemilikan asal usul umbul tanah tahun 1978, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Bukti P-02 dan P-03 juga telah dikuatkan oleh keterangan saksi Wahab dan saksi Ahmad Nurhari yang menerangkan secara turun temurun objek sengketa dikuasai, digarap dan diusahakan oleh Penggugat dari sejak tahun 1970 maka semakin menguatkan fakta bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P-05, P-06, P-07, P-08, dan P-09 setelah Majelis Hakim meneliti satu persatu bukti surat aquo ternyata hanya merupakan Surat Keterangan dan Surat Pernyataan sehingga tidak dapat membuktikan suatu kepemilikan karena hanya merupakan keterangan sepihak saja, oleh karena itu bukti-bukti surat aquo harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat dan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Tergugat I sebagaimana akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa, Bukti T.1, berupa Foto copy Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 16 atas nama PT HIM, Majelis Hakim akan menguraikan proses untuk mendapat Hak Guna Usaha sebagai berikut;

Halaman 32 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah mensyaratkan sebagai berikut :

1. Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah Negara;
2. Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan maka pemberian hak guna usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan;
3. Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, melaksanakan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Dalam hal atas tanah yang akan diberikan dengan hak guna usaha itu terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan alas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang HGU baru ;
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 ditetapkan dengan keputusan presiden;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/075/BII/RK/81 Tentang Pencadangan Areal Tanah kepada PT.HUMA INDAH MEKAR Di Tulang Bawang Tengah Dan Menggala Lampung Utara pada halaman 2 bagian mensyaratkan agar:

Agar membayar ganti rugi atas tanah, tanam tumbuh dan hak-hak rakyat (kebun, ladang, dan lain-lain) yang ada diatas areal itu kepada para pemiliknya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terhadap kebun dan ladang rakyat yang tidak bersedia diganti rugi agar mereka tetap diperbolehkan di tempatnya masing-masing (INCLAVE);

Menimbang, bahwa dari aturan diatas Majelis Hakim berpendapat Tergugat I tidak melaksanakan tahap pemberian ganti rugi secara tuntas sebelum mengajukan

Halaman 33 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penerbitan SHGU kepada Tergugat II (KANTOR PERTANAHAN PROVINSI LAMPUNG), padahal mengacu aturan diatas maka proses pembayaran ganti rugi merupakan tahap paling penting dari proses pendaftaran SHGU, dengan belum dilakukan pembayaran ganti rugi kepada pemilik awal tentunya tanah maka tanah tersebut masih milik penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka proses penerbitan SHGU yang dilakukan oleh Tergugat I khusus terhadap objek sengketa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 1996, karena Tergugat I belum membayar ganti rugi kepada Penggugat selaku pemilik tanah/objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan SHGU khususnya objek sengketa tidak sah menurut hukum maka segala surat menyurat yang timbul sepanjang menyangkut objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim telah dapat menjawab permasalahan-permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Menggala Selatan sampai dengan Kelurahan Ujung Gunung dengan luas $\pm 38,7$ ha (38.700 M²) yang terkena pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA 41 sampai dengan STA 46;
2. Penggugat belum menerima uang ganti rugi atas penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha sebagaimana yang disyaratkan oleh Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996;
3. Proses penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha khusus objek sengketa tidak sesuai aturan;
4. Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar hak subjektif dari Penggugat dan juga telah melanggar aturan yang berlaku sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, maka Pihak Penggugat dinyatakan sebagai Pihak yang menang

Halaman 34 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebaliknya Tergugat I yang tidak dapat membuktikan dalil bantahannya dinyatakan sebagai Pihak yang kalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang, maka secara hukum akan dipertimbangkan Petitum Penggugat sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum point (1), akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan Petitum selebihnya ;

Menimbang, bahwa Petitum point (2), yaitu menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh karena telah dapat dibuktikan diatas bahwa Perbuatan Para Tergugat melanggar hak subjektif dari Penggugat maka unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata telah terpenuhi, dengan demikian maka Petitum pada point (2) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum point (3), oleh karena telah dapat dibuktikan objek sengketa adalah milik dari Penggugat maka petitum point (3) juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum point (4), oleh karena telah dapat dibuktikan penerbitan SHGU Nomor 16 atas nama Tergugat I tidak sah menurut hukum maka petitum point (4) juga dapat dikabulkan sepanjang yang masuk tanah milik Penggugat saja/objek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point (5) oleh karena telah terbukti objek sengketa milik Penggugat maka petitum point (5) juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum point (6), oleh karena Penggugat pihak yang berhak atas objek sengketa maka petitum point (6) juga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum point (7) oleh karena Penggugat adalah pemilik yang sah dari objek sengketa maka Penggugat berhak mendapatkan uang ganti rugi atas tanah milik Penggugat/objek sengketa yang terkena Proyek Pengadaan Tanah

Halaman 35 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), dengan demikian maka petitum point (7) juga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum point (8), oleh karena Penggugat yang berhak atas objek sengketa dan menerima ganti rugi Proyek Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), maka petitum point (8) juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum pada point (9) mengenai putusan serta merta, oleh karena Majelis Hakim memandang tidak ada hal yang urgen untuk dilaksanakan putusan ini terlebih dahulu walau ada upaya hukum maka petitum point (9) tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum point (10), oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai Pihak yang menang dan sebaliknya para Tergugat sebagai Pihak yang kalah, maka sebagaimana Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Petitum pada point (10) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal-pasal dalam R.Bg, dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Halaman 36 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan Pengugat adalah sah pemilik tanah obyek sengketa yang terletak di kelurahan Menggala Selatan sampai dengan Kelurahan Ujung Gunung, seluas 38,7 Ha (38.700 m²) dengan batas-batas saat ini adalah sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan HGU PT HIM;
 - Timur berbatasan dengan HGU PT HIM;
 - Selatan berbatasan dengan HGU PT HIM;
 - Barat berbatasan dengan HGU PT HIM;

Atau Sekarang Terletak Desa Ujung Gunung Desa Menggala Selatan sampai dengan Desa Ujung Gunung terkena lokasi pembangunan Jalan TOL; dengan sebutan wilayah **STA 41** sampai Dengan **STA 46**, lokasi sekarang utara, timur, selatan, barat areal tanaman karet PT HIM (Penggugat);

4. Menyatakan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 16 atas nama TERGUGAT I tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai alas hak milik sepanjang (khusus) yang masuk tanah milik Penggugat yang terletak di kelurahan Menggala Selatan sampai dengan Kelurahan Ujung Gunung, seluas 38,7 Ha (38.700 m²) dengan batas-batas saat ini adalah sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan HGU PT HIM;
 - Timur berbatasan dengan HGU PT HIM;
 - Selatan berbatasan dengan HGU PT HIM;
 - Barat berbatasan dengan HGU PT HIM;

Atau Sekarang Terletak Desa Ujung Gunung Desa Menggala Selatan sampai dengan Desa Ujung Gunung terkena lokasi pembangunan Jalan TOL; dengan sebutan wilayah **STA 41** sampai Dengan **STA 46**, lokasi sekarang utara, timur, selatan, barat areal tanaman karet PT HIM (Penggugat);

5. Menghukum Tergugat I Dan Tergugat II untuk mengeluarkan obyek tanah milik Penggugat (obyek sengketa) yang terletak di kelurahan Menggala Selatan sampai dengan Kelurahan Ujung Gunung, seluas 38,7 Ha (38.700 m²) dengan batas-batas

Halaman 37 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini adalah sebagai berikut : 1.508.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah ;

- Utara berbatasan dengan HGU PT HIM;
- Timur berbatasan dengan HGU PT HIM;
- Selatan berbatasan dengan HGU PT HIM;
- Barat berbatasan dengan HGU PT HIM;

Atau Sekarang Terletak Desa Ujung Gunung Desa Menggala Selatan sampai dengan Desa Ujung Gunung terkena lokasi pembangunan Jalan TOL; dengan sebutan wilayah **STA 41** sampai Dengan **STA 46**, lokasi sekarang utara, timur, selatan, barat areal tanaman karet PT HIM (Penggugat) dari Sertiifkat Hak Guna Usaha Nomor 16 Atas Nama Tergugat I;

6. Menghukum Tergugat II dan untuk memasukkan nama Penggugat ke dalam daftar nominatif sebagai pihak yang berhak untuk mendapatkan uang ganti rugi(UGR) atas tanah aquo yang terkena Proyek Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Terbanggi Besar-Pematang Panggang;
7. Menyatakan Penggugat adalah Pihak yang berhak mendapatkan Uang Ganti Rugi atas tanah milik Penggugat yang terkena Proyek Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Terbanggi Besar-Pematang Panggang sebagaimana dimaksud dalam **NIB 00041** sampai dengan **NIB 00046** yang terletak di Wilayah Ujung Gunung Desa Menggala Selatan sampai dengan Desa Ujung Gunung dengan Luas kurang Lebih 38,7 Ha (38.700 m²) (tiga puluh delapan ribu tujuratus meter persegi);
8. Menyatakan Tergugat I, tidak berhak mendapatkan Uang Ganti Rugi atas tanah milik Penggugat yang terkena Proyek Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Terbanggi Besar-Pematang Panggang sebagaimana dimaksud dalam **NIB 00041** sampai dengan **NIB 00046** yang terletak di Wilayah Ujung Gunung Desa Menggala Selatan sampai dengan Desa Ujung Gunung dengan Luas kurang Lebih 38,7 Ha (38.700 m²) (tiga puluh delapan ribu tujuratus meter persegi);

Halaman 38 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp1.;
10. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019, oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Juanda Parisi, S.H., M.H., dan Dina Puspa Sari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 52/Pdt.G/2018/PN.Mgl, tanggal 21 Januari 2019, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Puspa Sari, S.H., M.H., dan Doni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 52/Pdt.G/2018/PN.Mgl, tanggal 30 Januari 2019, dibantu oleh Sungkono, S.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dina Puspa Sari, S.H.M.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H.M.H.

Donni, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Sungkono, S.H.

Halaman 39 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- PNPB	: Rp. 20.000,-
- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Relas Panggilan	: Rp. 420.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.000.000,-
JUMLAH	: Rp. 1.531.000,-

(satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Halaman 40 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal-pasal dalam R.Bg, dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

11. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
12. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
13. Menyatakan Pengugat adalah sah pemilik tanah obyek sengketa yang terletak di kelurahan Menggala Selatan sampai dengan Kelurahan Ujung Gunung, seluas 38,7 Ha (38.700 m²) dengan batas-batas saat ini adalah sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan HGU PT HIM;
 - Timur berbatasan dengan HGU PT HIM;
 - Selatan berbatasan dengan HGU PT HIM;
 - Barat berbatasan dengan HGU PT HIM;Atau Sekarang Terletak Desa Ujung Gunung Desa Menggala Selatan sampai dengan Desa Ujung Gunung terkena lokasi pembangunan Jalan TOL; dengan sebutan wilayah **STA 41** sampai Dengan **STA 46**, lokasi sekarang utara, timur, selatan, barat areal tanaman karet PT HIM (Penggugat);
14. Menyatakan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 16 atas nama TERGUGAT I tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai alas hak milik sepanjang (khusus) yang masuk tanah milik Penggugat yang terletak di kelurahan Menggala Selatan sampai dengan Kelurahan Ujung Gunung, seluas 38,7 Ha (38.700 m²) dengan batas-batas saat ini adalah sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan HGU PT HIM;
 - Timur berbatasan dengan HGU PT HIM;
 - Selatan berbatasan dengan HGU PT HIM;
 - Barat berbatasan dengan HGU PT HIM;

Halaman 41 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Sekarang Terletak Desa Ujung Gunung Desa Menggala Selatan sampai dengan Desa Ujung Gunung terkena lokasi pembangunan Jalan TOL; dengan sebutan wilayah **STA 41** sampai Dengan **STA 46**, lokasi sekarang utara, timur, selatan, barat areal tanaman karet PT HIM (Penggugat);

15. Menghukum Tergugat I Dan Tergugat II untuk mengeluarkan obyek tanah milik Penggugat (obyek sengketa) yang terletak di kelurahan Menggala Selatan sampai dengan Kelurahan Ujung Gunung, seluas 38,7 Ha (38.700 m²) dengan batas-batas saat ini adalah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan HGU PT HIM;
- Timur berbatasan dengan HGU PT HIM;
- Selatan berbatasan dengan HGU PT HIM;
- Barat berbatasan dengan HGU PT HIM;

Atau Sekarang Terletak Desa Ujung Gunung Desa Menggala Selatan sampai dengan Desa Ujung Gunung terkena lokasi pembangunan Jalan TOL; dengan sebutan wilayah **STA 41** sampai Dengan **STA 46**, lokasi sekarang utara, timur, selatan, barat areal tanaman karet PT HIM (Penggugat) dari Sertiifkat Hak Guna Usaha Nomor 16 Atas Nama Tergugat I;

16. Menghukum Tergugat II dan untuk memasukkan nama Penggugat ke dalam daftar nominatif sebagai pihak yang berhak untuk mendapatkan uang ganti rugi (UGR) atas tanah aquo yang terkena Proyek Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Terbanggi Besar-Pematang Panggang;
17. Menyatakan Penggugat adalah Pihak yang berhak mendapatkan Uang Ganti Rugi atas tanah milik Penggugat yang terkena Proyek Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Terbanggi Besar-Pematang Panggang sebagaimana dimaksud dalam **NIB 00041** sampai dengan **NIB 00046** yang terletak di Wilayah Ujung Gunung Desa Menggala Selatan sampai dengan Desa Ujung Gunung dengan Luas kurang Lebih 38,7 Ha (38.700 m²) (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus meter persegi);

Halaman 42 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Menyatakan Tergugat I, tidak berhak mendapatkan Uang Ganti Rugi atas tanah milik Penggugat yang terkena Proyek Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Terbanggi Besar-Pematang Panggang sebagaimana dimaksud dalam **NIB 00041** sampai dengan **NIB 00046** yang terletak di Wilayah Ujung Gunung Desa Menggala Selatan sampai dengan Desa Ujung Gunung dengan Luas kurang Lebih 38,7 Ha (38.700 m²) (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus meter persegi);
19. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 1.508.000.- (satu juta lima ratus delapan ribu rupiah).;
20. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019, oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Juanda Parisi, S.H., M.H., dan Dina Puspa Sari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 52/Pdt.G/2018/PN.Mgl, tanggal 21 Januari 2019, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Puspa Sari, S.H., M.H., dan Doni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 52/Pdt.G/2018/PN.Mgl, tanggal 30 Januari 2019, dibantu oleh Sungkono, S.H., Panitera Pengganti dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dina Puspa Sari, S.H.M.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H.M.H.

Halaman 43 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donni, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Sungkono, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 817.000,-
- Pemeriksaan setempat	: Rp. 600.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
JUMLAH	: Rp.1.508.000,-
(satu juta lima ratus delapan ribu rupiah)	

Halaman 44 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)